

**Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan
Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak
(Pelaku *E-commerce* Kota Surabaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama: Chintya Sandya Andina

NIM : 2015310231

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

**Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan
Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak
(Pelaku *E-commerce* Kota Surabaya)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Nama: Chintya Sandya Andina

NIM : 2015310231

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Chintya Sandya Andina
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 04 September 1998
N.I.M : 2015310231
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, *Tax Calculation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku *E-commerce* Kota Surabaya)

Disetujui dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : 25 *Ag* September 2019



(Dewi Murdiawati, SE., MM)

NIDN: 0716118204

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: 1 *Oktober* 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

**TAX LITERACY, BENEFITS NPWP, TAX SANCTION,
TAX RATE, AND TAX CALCULATION TO TAXPAYER COMPLIANCE
(Surabaya City E-Commerce Businessmen)**

Chintya Sandya Andina

STIE Perbanas Surabaya

E-mail : chintyasandya@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to determine the effect of tax literacy, benefits NPWP, tax sanction, tax rate, and tax calculation to taxpayer compliance. The research is a quantitative research type. The samples have been obtained by using sampling method which the selection is based on the predetermined criteria. Based on purposive sampling method which is gotten 132 samples of respondents listed businessmen in Surabaya. The analysis method has been performed by using multiple linear regressions analysis and 24th version of SPSS program. The result of the shows that tax literacy, benefits NPWP, tax rate give positive effect to the taxpayer compliance. Meanwhile, tax sanction and tax calculation does not give any effect to the tax payer compliance.

Keyword : *Taxpayer Compliance, Tax Literacy, Benefits NPWP, Tax Sanction, Tax Rate, Tax Calculation*

PENDAHULUAN

Dikutip dalam IdeA (Indonesia Ecommerce Assosiation) menyatakan bahwa terdapat 1866 pelaku bisnis e-commerce yang telah terdaftar dalam Idea (Indonesia Association E-commerce) yang tersebar diberbagai wilayah antara lain, Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar, dan Palembang. Surabaya sendiri memiliki memiliki persentase sedikit banyak dalam bisnis online yakni sebesar 206 pelaku usaha yang telah terdaftar pada Idea (Indonesia Assosiation E-

commerce). Hardiningsih (2011) menjelaskan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajaknya meningkat. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia menggunakan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus

dibayarkan (Waluyo, 2008). Suparmi (2008) menyatakan bahwa sistem *self assessment* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sebaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dikutip dalam www.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa penerimaan perpajakan pada APBN 2018 mengalami peningkatan.

Berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, *Literacy tax* adalah konsep yang agak baru dan masih berkembang yang sangat terkait dengan literasi finansial. Literasi finansial menyajikan konsep yang sangat luas yang biasanya didefinisikan sebagai pengetahuan keuangan dasar dan keterampilan keuangan yang diperlukan untuk membuat pilihan keuangan informasi. Literasi finansial mencerminkan kemampuan individu untuk memahami konsep-konsep keuangan, produk dan jasa keuangan dan memungkinkan mereka untuk mengontrol sumber daya pribadi keuangan mereka (Bahovec et al, 2014).

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 porsi Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh pemerintah pusat sekurangnya 26%

dari pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan APBN. Dana Alokasi Umum dalam PP No.55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. kemanfaatan NPWP adalah kegunaan yang diperoleh atas kepemilikan NPWP oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi (Mardiasmo, 2011:59). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu – rambu yang diatur dalam Undang–Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibaya) (Waluyo, 2017:17). Dalam pemungutan pajak

harus ditetapkan terlebih dahulu tarif yang digunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur (Prasetyono, 2012:31). Tarif merupakan suatu pedoman besar dalam menetapkan berapa besarnya pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Priyantini, 2008 menyatakan bahwa faktor terpenting dalam melaksanakan sistem perpajakan adalah dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17 (Mardiasmo, 2017:151). Sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Dimana setiap wajib pajak berhak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

Berdasarkan pada Undang-undang No. 28 pasal 2 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahayu, 2010:139). Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut telah melakukan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

RERANGKA TEORITIS YANG DIGUNAKAN DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martien Fishbein, 1967 menyatakan bahwa bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms*. Teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan pada teori tersebut, penentu terpenting perilaku adalah intensitas perilaku. Intensitas individu untuk menampilkan suatu perilaku adalah norma subjektif. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, norma subjektif, kepercayaan-kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh. Berdasarkan uraian diatas maka *theory of planned behavior* dimana teori ini sangat cocok membahas untuk membahas mengenai perilaku wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak penghasilannya. Berlakunya *self assessment system* dimana wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan yang masih terutang. dimana pada tingkat kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi

melalui faktor internal dan faktor eksternal mengingat bahwa sistem perpajakan yang berlaku yaitu *self assessment system*.

Tax Literacy

Menurut Mardiasmo (2011:22) pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan pemahaman perpajakan dari wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia karena, dalam sistem perpajakan di Indonesia wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya dalam mengisi SPT, yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

Kemanfaatan NPWP

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 28 pasal 2 ayat 1 tahun 2007 menyatakan bahwa, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung, seperti dalam Siti Resmi (2014:24) :

1. Sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak bertolak ke luar negeri.
2. Persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Sebagai salah satu pembuatan Rekening Koran di bank.

Sanksi Pajak

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP. Sehingga menimbulkan kerugian pada penempatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Waluyo, 2017:30). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang

melanggar peraturan. Peraturan atau Undang Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Menurut Lubis (2010) adapula sanksi-sanksi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu sebagai berikut:

1. Rp. 100.000 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Sanksi bunga untuk Pajak Penghasilan (PPH) wajib pajak orang pribadi, yaitu sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan betapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peran penting. Tercantum pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*, menyatakan bahwa “Untuk penyelenggara *Online Marketplace* sebagai penyedia jasa yang penghasilannya tidak dikenai

pajak yang bersifat final, tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dari penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk wajib pajak orang pribadi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak”.

Tax Calculation


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 pasal 2 tahun 2013 menyatakan bahwa, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah menerapkan *self assessments system* dimana wajib pajak berhak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besarnya pajak penghasilan yang diperoleh. *Tax calculation* yaitu memperhitungkan berapa besaran pajak yang dikenakan atas kewajiban perpajakannya. Indonesia menganut sistem pemungutan *self assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak terutangnya sehingga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menghitung berapa besaran pajak yang dikenakan. Perdagangan *e-commerce* termasuk dalam katagori PPh final, dimana biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penghasian tersebut tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 17C ayat 2 didasarkan pada kriteria tersebut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntanbilitas Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau dengan pendapatan wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
4. Tidak pernah menerima hukuman/pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

1. Hubungan *Tax Literacy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

Tax literacy adalah memahami segala sesuatu, mengenai perihal

perpajakan serta pengertian pajak, manfaat dan fungsi pemungutan pajak bagi negara, siapa saja subjek pajak dan objek pajak, bagaimana sistem perpajakan yang telah berlaku saat ini, tarif pajak untuk setiap objek

pajak, dan mengetahui bagaimana prosedur melaporkan dan membayarkan pajak terutangnya beserta sanksi-sanksi yang berlaku apabila dilakukan sebuah pelanggaran. Jika pemahaman perpajakan wajib pajak rendah maka kepatuhan juga akan semakin rendah karena dapat dipastikan wajib pajak akan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H1 : *Tax Literacy* Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)

2. Hubungan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

Berdasarkan teori *planned behavior*, Kemanfaatan NPWP merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak sehingga wajib pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajaknya dengan patuh daripada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Oleh karena itu kemanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang

diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Pada teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kemanfaatan Npwp Bepengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-Commerce*).

3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

Sanksi pajak adalah salah satu cara pemerintah untuk menertibkan pelanggaran terhadap perpajakan guna untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Berdasarkan pada *theory of planned behavior* sanksi pajak diharapkan mampu membuat efek jera kepada pelanggannya dan membuat wajib pajak patuh terhadap Undang Undang perpajakan yang berlaku. Setiap waib pajak mempunyai persepsi akan sanksi pajak yang berbeda-beda menurut pemahamannya. Dengan palaksanaan sanksi pajak, wajib pajak dituntut untuk meningkatkan dalam membayar dan melaporkan pajak yang masih terhutang sehingga dapat meminimalkan sanksi pajak yang diterima. Pada teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)

4. Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% yang bersifat final. Dengan tarif yang telah ditetapkan tersebut DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)

5. Hubungan *Tax Calculation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-commerce*

Tax calculation yaitu memperhitungkan berapa besaran pajak yang dikenakan atas kewajiban perpajakannya. Indonesia menganut sistem pemungutan *self-assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan

melaporkan sendiri kewajiban pajak terutang sehingga dibutuhkan pemahaman dan kemampuan untuk menghitung berapa besaran pajak yang dikenakan. Jika wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya yang melibatkan pemahaman perhitungan perpajakan yang berdampak pada ketepatan hasil dari pajak yang terutang, maka wajib pajak akan berusaha untuk memahami bagaimana cara untuk menghitung besaran pajak sehingga timberdapat kemauan untuk membayar pajak dan tercapainya kepatuhan pajak. Sebaliknya, jika perhitungan pajak yang terlalu rumit akan menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam menghitung besaran pajaknya sehingga tidak tercapainya kepatuhan pajak. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H5 : Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku Usaha *E-commerce*)

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data primer data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang secara langsung dari objeknya. Metode survey adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang relevan. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah bentuk kuesioner. Batasan pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku usaha *e-commerce* yang terdapat di Kota Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah 132 wajib pajak pelaku *e-commerce* di Kota Surabaya. Sampel pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi pekerja bebas yang terdapat

di Kota Surabaya. Kriteria yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Pelaku usaha *e-commerce* yang terdapat pada *marketplace* dan/atau sosial media(*instagram*).
2. Pelaku usaha *e-commerce* yang terdapat di Kota Surabaya memiliki omzet lebih dari 50juta per tahun.

Hasil dan Pembahasan Hasil

1. Uji Normalitas

Pada pengujian ini uji normalitas digunakan untuk melihat apakah variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen

atau variabel terikat memiliki hubungan yang terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan cara statistik yaitu *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan melihat nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* $Z \geq 0,05$ maka data yang digunakan terdistribusi secara normal, sedangkan jika nilai signifikansi *Kolmogorov Smirnov* $Z \leq 0,05$ maka data yang digunakan tidak terdistribusi normal. Dibawah ini merupakan hasil dari uji normalitas pada variabel yang digunakan dalam peneliti

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters	Mean	0
	Std. Deviation	1,7950985
	Absolute	0,75
Most Extreme Differences	Positive	0,67
	Negative	-0,075
Test Statistic		0,75
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,66

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk residual data dari variabel penelitian menunjukkan nilai sebesar 0.066 dengan nilai signifikansinya sebesar 0.066 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga dapat dikatakan data residual yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan layak digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui adanya gejala multikolinearitas dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance* melalui SPSS. Dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai VIF ≤ 10 dan *tolerance* $\geq 0,10$. Berikut adalah tabel hasil uji asumsi klasik multikolinearitas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	10,676	2,709			
	<i>Tax Literacy</i>	.277	.159	.143	.805	1,242
	Kemanfaatan NPWP	0,411	.115	.320	.755	1,324
	Sanksi Pajak	0,096	.106	0,077	.751	1,331
	Tarif Pajak	.314	.111	.237	.771	1,297
	<i>Tax Calculation</i>	0,049	0,147	0,028	0,757	1,321

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas diatas dapat dijelaskan bahwa nilai *tolerance* \geq 0.10 pada masing-masing variabel independen yaitu sebesar 0.805 untuk variabel *tax literacy*, 0.755kemanfaatan NPWP, 0.511 untuk variabel sanksi pajak, 0.751 untuk variabel tarif pajak, dan 0.757 untuk variabel *tax calculatio*. Begitu juga dengan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak ada yang lebih besar dari 10. Nilai VIF pada tabel diatas yaitu sebesar 1,242 untuk variabel *tax literacy*, 1,324 untuk variabel kemanfaatan NPWP, 1,331 untuk variabel sanksi pajak, 1,297 untuk variabel tarif pajak, dan 1,321 untuk variabel *tax calculation* tidak terjadi multikolinearitas antar

variabel independen di dalam model regresi.

3. Uji Heterokodasitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Variabel yang digunakan dapat dikatakan mengandung heterokedastisitas apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Berikut ini adalah tabel hasil uji asumsi klasik heterokedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Haterokodasitas

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,676	2,709		3,941	0
	<i>Tax Literacy</i>	.277	.159	.143	1,744	0,084
	Kemanfaatan NPWP	0,411	.115	.320	3,574	0
	Sanksi Pajak	0,096	.106	0,077	0,907	0,366
	Tarif Pajak	.314	.111	.237	2,836	0,005
	<i>Tax Calculation</i>	0,049	0,147	0,028	0,331	0,741

Pada tabel 3 menunjukkan hasil pengujian heterokedasitas yang dapat kita ketahui nilai signifikansi dari masing-masing variabel.

Variabel *tax literacy* memiliki signifikansi sebesar 0,84 yang lebih besar dari 0,05, variabel kemanfaatan NPWP memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, pada variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,366 yang lebih besar dari 0,05, pada variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 yang lebih kecil dari 0,05, dan pada variabel *tax calculation* memiliki nilai signifikansi 0,741 yang lebih besar dari 0,05

4. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui koefisien variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan). Uji F dilakukan dengan membandingkan f-tabel dan f-hitung dari tabel Anova output SPSS 24 dengan taraf kesalahan (α) = 5% atau 0.05. Adapun taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0.05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima apabila f-hitung < f-tabel atau nilai Sig ≥ 0.05
- 2) H_0 ditolak apabila f-hitung > f-tabel atau nilai Sig < 0.0

Tabel 4
Hasil Uji Simulatan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	199,111	5	39,833	11,886	,000 ^b
Residual	422,132	126	3,35		
Total	621,242	131			

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas menunjukkan bahwa nilai f-hitung > f-tabel dengan nilai 11,886 > 2.280 dan nilai probabilitas *value* atau taraf signifikan adalah 0.000 < 0.05. Sehingga hasil uji hipotesisnya yaitu H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel *tax literacy* (X_1), kemanfaatan NPWP (X_2), sanksi pajak (X_3), tarif pajak

(X_4) dan *tax calculation* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur berapa besar persentase perubahan dari variabel dependen bias dijelaskan oleh

perubahan dari variabel independen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya

terhadap variabel dependen. Adapun ringkasan koefisien determinasi yang dilakukan dengan alat bantu SPSS 24 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,566 ^a	0,321	.294	1,83037

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi diatas menunjukkan bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0.321 atau 32%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *tax literacy*, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak dan *tax calculation*. Sedangkan sisanya (100% - 32% = 68%) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

5. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan 2 sisi.

Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung > t-tabel, dengan taraf kesalahan *alpha*

(α) = 5% atau 0.05. Untuk menentukan df pada t-tabel, menggunakan rumus t-tabel = ($\alpha/2$; n-k-1). Dari rumus tersebut didapat (0.025 ; 145). Dimana $\alpha = 0.05$ dan k adalah jumlah variabel independen sedangkan n adalah jumlah sampel, maka dapat dihasilkan nilai sebesar 1.656 Berikut rumusan hipotesis:

$H_0 = Tax\ literacy$, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak dan *tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1 = Tax\ literacy$, kemanfaatan NPWP, sanksi pajak, tarif pajak dan *tax calculation* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0.05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima apabila t-hitung < t-tabel atau nilai Sig > 0.05
- 2) H_0 ditolak apabila t-hitung > t-tabel atau nilai Sig < 0.05

Tabel 6
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,676	2,709		3,941	0
	<i>Tax Literacy</i>	.277	.159	.143	1,744	0,084
	Kemanfaatan NPWP	0,411	.115	.320	3,574	0
	Sanksi Pajak	0,096	.106	0,077	0,907	0,366
	Tarif Pajak	.314	.111	.237	2,836	0,005
	<i>Tax Calculation</i>	0,049	0,147	0,028	0,331	0,741

Berdasarkan pada tabel uji parsial (uji t) diatas menunjukkan bahwa variabel *Tax literacy* pajak dapat diperoleh nilai t-hitung sebesar 1,744 sedangkan nilai t-tabel 1.6566, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung positif menunjukkan bahwa nilai t-hitung $1,744 > 1.656$ maka H_0 diterima. Dengan nilai signifikansi lebih dari 0.05 yaitu 0.084 ($0.084 > 0.05$). Pada nilai sig menunjukan bahwa variabel X_1 tidak memiliki hubungan yang searah terhadap variabel Y. Hal ini menunjukan bahwa variabel *tax literacy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kemanfaatan NPWP dapat diperoleh t-hitung sebesar 3,574 sedangkan nilai t-tabel 1.656, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($3,574 > 1.656$) maka H_0 ditolak. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu 0,00 ($0.00 < 0.05$). Nilai t-hitung menunjukkan bahwa variabel X_2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak dapat diperoleh t-hitung sebesar 0,366 sedangkan nilai t-tabel 1.656, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $<$ t-tabel ($0.366 < 1.977$). Dengan nilai signifikansi lebih dari 0.05 yaitu 0.366 ($0.366 > 0.05$) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jadi t-hitung $<$ t-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t menunjukkan bahwa variabel X_3 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel tarif pajak dapat diperoleh t-hitung sebesar 2.836 sedangkan nilai t-tabel 1,656, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $>$ t-tabel ($2.836 > 1.977$) maka H_0 diterima. Dengan nilai signifikansi kurang dari 0.05 yaitu 0.005 ($0.005 < 0.05$). Nilai t-hitung positif menunjukkan bahwa variabel X_4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel *tax calculation* dapat diperoleh t-hitung sebesar 0,331 sedangkan nilai t-tabel 1.656, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel (0.331 < 1.977). Dengan nilai signifikansi lebih dari 0.05 yaitu 0,331 (0.331 > 0.05) maka H_0 diterima dan H_1 diterima. Jadi t-hitung < t-tabel dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t-hitung menunjukkan bahwa variabel X_3 tidak mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel *tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS for Windows versi 24* ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta			Tolerancy	VIF
1	(Constant)	10,676	2,709		3,941	0		
	<i>Tax Literacy</i>	.277	.159	.143	1,744	0,084	0,805	1,242
	Kemanfaatan NPWP	0,411	.115	.320	3,574	0	0,755	1,324
	Sanksi Pajak	0,096	.106	0,077	0,907	0,366	0,751	1,331
	Tarif Pajak	.314	.111	.237	2,836	0,005	0,771	1,297
	<i>Tax Calculation</i>	0,049	0,147	0,028	0,331	0,741	0,757	1,321

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.19 di atas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

$$KWP = 10.676 + 0.277TL + 0.411 NPWP + 0.96 SP + 0,314 TP + 0,049 TC + \epsilon$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen

α = Konstanta

X_1 = *Tax Literacy*

X_2 = Kemanfaatan NPWP

X_3 = Sanksi Pajak
 X_4 = Tarif Pajak
 X_5 = *Tax Calculation*
 β_1 = Koefisien regresi *Tax Literacy*
 β_2 = Koefisien regresi Kemanfaatan NPWP
 β_3 = Koefisien regresi Sanksi Pajak
 β_4 = Koefisien regresi Tarif Pajak
 β_5 = Koefisien regresi *Tax Calculation*
 ε = *error term*

Apabila koefisien β bernilai positif (+) maka terjadi pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen, sebaliknya apabila koefisien β bernilai negative (-) hal ini menunjukkan adanya pengaruh negative dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen.

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah:

1. Konstanta bernilai positif yaitu 10.676
2. Nilai koefisien regresi variabel *tax literacy* (X_1) sebesar 0.277 menunjukkan pengaruh positif, artinya apabila *tax literacy* (X_1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan.
3. Nilai koefisien regresi variabel kemanfaatan NPWP (X_2) sebesar 0.411 menunjukkan pengaruh positif, artinya apabila kemanfaatan NPWP (X_2) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan.
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_3) sebesar 0.096 dan bertanda positif, artinya

apabila sanksi pajak (X_3) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan.

5. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak (X_4) sebesar 0.314 menunjukkan pengaruh positif, artinya apabila tarif pajak (X_4) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan.
6. Nilai koefisien regresi variabel *tax calculation* (X_5) sebesar 0.049 menunjukkan pengaruh positif, artinya apabila *tax calculation* (X_5) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan.

Pembahasan

1. Variabel *tax literacy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden hanya memiliki pemahaman pajak sebatas pemahaman perpajakan yang secara umum dan belum cukup paham mengenai peraturan perpajakan. Kurangnya pemahaman wajib pajak dapat berpengaruh terhadap pendapatan negara. Jika pemahaman perpajakan wajib pajak rendah maka kepatuhan juga akan semakin rendah karena dapat dipastikan wajib pajak akan kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara melaporkan, menghitung, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya.
2. Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari 132

reponden yang telah diterima >50% telah mengetahui manfaat-manfaat yang dapat diperoleh. Kemanfaatan NPWP merupakan faktor wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain dapat digunakan sebagai administrasi perpajakan, NPWP juga dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan umum seperti dalam pembuatan paspor, kartu kredit, dll. Pemahaman yang tinggi tentang kemanfaatan yang terdapat pada NPWP, dapat meningkatkan kualitas wajib pajak dalam memenuhi pajak penghasilan yang masih terhutang. Hal ini juga dapat berdampak pada penerimaan pajak.

3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman yang minim mengenai sanksi pajak yang berlaku. Pemahaman yang minim mengenai sanksi pajak dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang memberatkan sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terdapat 2 jenis sanksi pajak antara lain, sanksi administrasi dan sanksi pidana.
4. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh besarnya tarif yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP). Dengan ditetapkannya tarif yang baru, Direktur Jendral Pajak (DJP) berharap dengan diterapkannya tarif sebesar 0,5% dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi dan membayar kewajiban perpajakannya. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut, penerimaan pajak di tahun berikutnya dapat terealisasi dengan baik.

5. *Tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak merasa bahwa tata cara perhitungan perpajakan tersebut terlalu rumit. Sehingga berdampak pada kurangnya perhatian wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan yang masih terhutang. Dengan wajib pajak yang tidak memberikan perhatian lebih tentang perhitungan perpajakan, maka wajib pajak akan malas dalam membayar pajak. Hal ini berakibat pada kepatuhan wajib pajak yang rendah, serta penurunan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pendapatan negara, khususnya pada sektor perpajakan.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini antara lain:

1. *Tax Literacy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak..

5. *Tax calculation* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memiliki keterbatasan yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk peneliti yang akan datang, yaitu :

1. Pada penelitian ini peneliti hanya dapat menggunakan *marketplace* *shopee*, dan *instagram* sebagai media dalam penyebaran kuesioner. Hal ini disebabkan karena pada beberapa *marketplace* seperti tokopedia, bukalapak, lazada tidak dapat memfilter atau menentukan lokasi yang diinginkan oleh peneliti.
2. Pada penelitian ini kemungkinan besar responden tidak mengikuti lelang yang diadakan oleh pemerintah.
3. Masih terdapat beberapa responden yang belum memenuhi salah satu kriteria penelitian, yakni memiliki omzet lebih dari 50juta per tahun.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi mengenai perpajakan tidak hanya melalui media cetak dan media iklan. Namun pemerintah juga dapat menggunakan media sosial (Instagram, dll) dalam memberikan sosialisasi.

Penggunaan media sosial ini dapat berdampak besar terhadap pemahaman wajib pajak. Sehingga pemerintah dapat memperluas jangkauan dalam melakukan sosialisasi perpajakan.

2. Pada penelitian selanjutnya, pada penentuan responden lebih dipertegas dalam penentuan kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

Ainil Huda. 2015. "Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Makanan Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan)". Jom FEKON Vol. 2 No. 2.

Ajzen, I. 1991. *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes.* 50: 179-211.

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI.* Rineka Apta, Jakarta.

Banu Witono. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi,* Vol.7, No.2, September 2008

Cvrlje, Dajana. 2015. "Tax Literacy As An Instrument Of Combating And Overcoming

- Tax System Complexity, Low Tax Morale And Tax Non-Compliance*".
multidisciplinary journal of global macro trends.
- Dwi Sunar Prasetyono. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana
- Effendi Sofian. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Faradila, Idha. "Calculation of Income Tax (VAT) Agency 2014 in the International Hotel by Law Number 36/2008". *Journal of Applied Accounting and Taxation* 3 (1) 84-88
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
<https://www.idea.or.id/>, Diakses pada 13 Maret 2019
- Heny, Wachidatul, dan Kiswanto. 2014. "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara". *Accounting Analysis Journal* 3 (4) (2014)
- Jansen, B.J. 2006. An Examination Of Searcher's Perceptions Of Nonsponsored And Sponsored Links During E-commerce Web Laporan Tahunan DJP, (www.pajak.go.id)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Nelsy, Arisandi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14. No.1
- Siti, Masruroh dan Zulaika. "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal)". *Diponegoro journal of accounting volume 2*, nomor 4, tahun 2013, halaman 2
- Siti Kurnia Rahayu, (2017), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- _____, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62_/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-commerce. Diakses pada: <https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-62pj2013> pada 21 Februari 2019

- Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*. Diakses pada: https://www.engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/surat-edaran-dirjen-pajak-se-06pj2015_pada_21_Februari_2019.
- Maya, Tantio D., dan Stefanus, Ariyanto. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa Tangerang". *Binus Business Review* Vol. 5 No. 2 November 2014: 497-509
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi: Yogyakarta.
- Ermawati, Nanik dan Zaenal Afif. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi". *Prosiding SENDI_U 2018*
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. (2013), *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Pertama, Cetakan keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- Priyantini, Juana. 2008. "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara". Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Pasca, dkk. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 2
- Randy, Ilhamsyah, Endang M.G.W., dan Dewantara R.Y. 2016. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Siti, Resmi. 2009. *Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- _____, 2016. *Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses pada: http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_28.pdf pada 21 Februari 2019

Waluyo. 2008, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.2017 *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diakses dari : www.kemenkeu.go.id, pada 17 Februari 2019.

Laporan Realisasi Anggara Kota Surabaya. Diakses dari: https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2019/7/43031/LRA_Pemkot_Surabaya_2017_%28Audited%29.pdf?156, pada 17 Februari 2019.

Data Pelaku *E-commerce* Kota Surabaya. Diakses dari: www.Idea.co.id pada 17 Februari 2018

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya - Banyaknya Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia. <https://surabayakota.bps.go.id> . pada 25 Agustus 2019

Qisthi, Yosanda, Dkk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Op Pelaku *E-Commerce* Di Kota Malang)". *E-JRA* Vol. 07 No. 08 Agustus 2018